

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA USAHA WARUNG
KOPI TARZAN DI JEMURSARI SURABAYA**

Pelaksanaan perjanjian sebuah kerjasama adalah suatu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Dan harus adanya ijab dan kabul bahwasanya salah satu peserikat mengucapkan “aku berserikat denganmu dengan barang ini”. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab “ya aku menerimanya”. Dengan akad seperti inilah bisa dikatakan dalam *shirkah* ini sah.

Didalam Bab III dijelaskan bahwa pada perjanjiannya apabila salah satu anggota tidak dapat menjalankan kerjanya oleh apa yang telah dijadwalkan, maka harus memberitahukan kepada anggota lain dan akan *rolling* jadwal anggota lain untuk menggantikannya. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan, melainkan lebih memilih orang lain untuk menggantikan *shift* kerjanya. Hal ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan perjanjian yang diikrarkan.

Warung kopi adalah bentuk usaha yang tidak berbadan

Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena l

1. Analisis Tentang Syarat-Syarat Menjadi Anggota

D1, D1, III (11, 11, 11, 11) $\rightarrow$ $\mathbb{C}P^2$

Setelah semua syarat menjadi anggota warung kopi sudah terpenuhi. Dengan demikian semua anggota warung kopi sudah mengetahui seluruh hak dan kewajiban menjadi anggota warung kopi serta konsekwensinya terhadap perjanjian yang telah disetujui. Syarat menjadi anggota warung kopi secara umum sudah sesuai dengan syariat islam dan juga telah disepakati oleh para ulama, karena itu keanggotaan dalam warung kopi dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan syarat-syarat *shirkah* dalam Islam.

Bab III telah dijelaskan bahwa penanaman modal merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh anggota *shirkah* setelah melakukan perjanjian, yakni dengan cara memasukkan uang kedalam persekutuannya. Dengan uang atau modal tersebut akan digunakan sebagai modal sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disetujui dan modal semacam ini dalam warung kopi dinamakan dengan sebutan modal patungan.

[illegible]

Imam Hanafi berpendapat bahwa modal boleh berbeda asalkan bernilai sama. Dan membolehkan semua bentuk *shirkah* apabila syarat-syarat terpenuhi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu harus satu jenis. Untuk mendirikan kerjasama suatu usaha dibutuhkan modal yang cukup dan telah disepakati oleh berbagai pihak yang bersangkutan.

Modal yang telah terkumpul adalah Rp. 12.000.000, modal didapat dari hasil patungan empat anak muda diantaranya ada Rp. 3.000.000, Dawam Rp. 3.000.000, Fariq Rp. 3.000.000, 3.000.000. Modal tersebut digunakan untuk mendirikan warung dengan rincian sebagai berikut; untuk properti: meja, gelas, karpet, dsb. Rp. 6000.000, sewa bangunan Rp. 700.000, untuk belanja: gula, kopi, dll. Rp. 2.000.000, untuk tarif wifi Rp. 360.000 dan air Rp. 400.000, sisanya sebagai kas Rp. 2.540.000 untuk lain-lain.

Bila diperhatikan cara penanaman modal yang diterapkan di warung kopi, kemudian dibandingkan dengan konsep yang diberikan oleh islam, dapat dikatakan bahwa penanaman modal yang diterapkan di Warung Kopi ini sesuai dengan ajaran islam dan sesuai dengan syarat-syarat *shirkah*.

Pada perjanjian awal pembagian keuntungan pada warung kopi tersebut adalah setiap anggota mendapatkan 25% atau dibagi merata dari pendapatan usaha yang telah terkumpul selama satu bulan, namun uang itu dibagi setelah dipakai kebutuhan warung kopi.

[illegible]

Dari situ dipahami bahwa pembagian hasil usaha dari warung kopi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam dan sesuai dengan pendapat ulama' empat madzhab dalam melakukan *shirkah*.

Perjanjian dalam kerjasama akan mendapatkan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, baik dari segi pendapatan dan pengeluaran dari warung. Sedangkan, pelaksanaan perjanjian di warung kopi itu terdiri dari: syarat-syarat menjadi anggota warung, penanaman modal, pembagian keuntungan dan kerjasama dalam menjalankan kerja.

Warung kopi adalah bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Warung kopi hanyalah tempat jualan minuman dan juga tempat nongkrongnya anak-anak muda maupun tua.

[illegible]

lainnya. Mengenai bentuk *shirkah* yang diterapkan di warung kopi ini adalah sebuah bentuk muamalah yang bisa juga disebut dengan istilah *shirkah*. Pengertian *shirkah* itu sendiri adalah perserikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan tujuan mencari keuntungan.

Dari penjelasan Bab II yang sesuai dengan aturan dan perjanjian dalam warung kopi adalah sesuai dengan salah satu bentuk dan syarat *shirkah 'uqud* ini, karena dalam kerjasama warung kopi ini dalam pembagian keuntungannya adalah sesuai dengan perjanjian, yaitu 25% per orang atau dibagi sama rata . Bentuk kerjasama yang semacam ini, tidak termasuk dalam unsur *gharar*, karena ketidakpastian dalam *gharar* akan menyentuh kemungkinan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”.